



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA
PADA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Negara yang akan disewakan, perlu diadakan penetapan harga sewa terhadap Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Harga Sewa Barang Milik Negara pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Nomor S-149/MK.6/WKN.14/KNL.01/2014 Tanggal 14 Nopember 2014 tentang Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah Milik Negara pada Kementerian Agama yang digunakan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan Barang Milik Negara pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Provinsi Bali untuk disewakan kepada Ni Made Nuriati (Kantin Damai) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Penyewa menyetorkan seluruh uang sewa ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

KETIGA : Penyewaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa.

- KEEMPAT : Dalam hal Penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu sewa.
- KELIMA : Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan kepada Menteri Keuangan R.I., c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. KPKNL Denpasar dengan dilampiri Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa, bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA
PADA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
PROVINSI BALI

NO	PENGUNA BARANG	LOKASI	LUAS SELURUHNYA	LUAS YANG DISEWAKAN	PERUNTUKAN	NILAI SEWA YANG DIUSULKAN	NILAI SEWA YANG DISETUIJUI	JANGKA WAKTU	PENYEWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar	Di Areal Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Jln. Ratna No. 51 Denpasar	1.450 M ²	50,6 M ²	Kantin (Kantin Damai)	6.000.000 (Per tahun)	6.365.195 (Per tahun)	Paling lama 2 tahun	Ni Made Nuriati Jl. Batuyang Gg. Pipit Selatan No. 8 X Batubulan Giayar
Jumlah						6.000.000	6.365.195		

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM